

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang melaksanakan pengawasan partisipatif ialah dengan sosialisasi pada berbagai stakeholder diantaranya ialah mahasiswa, kelompok masyarakat, komunitas, media dan membuat MOU dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkonsentrasi pada pemilu sebagaimana tertuang dalam pasal 104 huruf Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang menetapkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota harus menyelenggarakan pengawasan pemilu partisipatif.
2. Prosedur dan Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam melaksanakan pengawasan partisipatif ialah dimulai dengan perencanaan , pelatihan, serta evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pengawasan dilapangan yang dilakukan oleh pengawas partisipatif. dalam

rangka meningkatkan pendidikan dan kolaborasi pengawasan partisipatif antara bawaslu dengan masyarakat maka perlu dibuat pusat pendidikan pengawasan partisipatif ditingkat kabupaten serang, mengingat luas wilayah serta jumlah SDM atau Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang maka perlu melibatkan masyarakat secara luas.

Adapun dalam proses Pelaksanaannya ialah membuat agenda-agenda kolaborasi dengan seluruh stakeholder diantaranya sosialisasi pengawasan partisipatif dengan media, mahasiswa, kelompok guru dan kepemudaan serta membentuk sekolah kader pengawasan partisipatif tingkat kabupaten serang. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di kabupaten serang dan memberikan informasi atau edukasi terkait pencegahan pelanggaran pemilu khususnya pemilu kabupaten serang.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini penulis menemukan betapa pentingnya pelibatan seluruh stakeholder untuk mencegah berbagai pelanggaran pemilu oleh karena itu penulis berharap :

1. Untuk Badan pengawasan pemilu kabupaten serang penulis berharap agar dapat memperkuat pelibatan masyarakat sebagai upaya pengawasan sejak dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana tertuang dalam Pasal 104 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menetapkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota harus menyelenggarakan pengawasan pemilu partisipatif. Oleh karena itu perlu adanya kelompok atau elemen masyarakat yang dijadikan percontohan sehingga nilai-nilai pengawasan tidak hanya dikonsumsi secara musiman oleh masyarakat.
2. Untuk masyarakat umum penulis berharap sebagai bagian dari elemen demokrasi masyarakat harus terlibat aktif dalam mengawal jalannya proses pemilu, agar terciptanya pemilu yang jujur, adil dan berkepastian hukum, oleh karena itu

kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas.

3. Untuk kaum intelektual yaitu mahasiswa penulis berharap keberadaan mahasiswa dapat memberikan warna yang berbeda karena idealisme serta sikap kritisnya dapat mencegah terjadinya pelanggaran oleh karena itu pelibatan aktif harus dilakukan untuk menjaga kualitas demokrasi, baik itu menjadi pengawas atau penyelenggara dalam praktek pemilihan umum.